

Fikih Keuangan Sosial: Studi Kasus Pada Pengelolaan Koin NU di Lazisnu Mwcnu Kamal dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Fikih Social Finance: A Case Study of Koin NU Management at Lazisnu Mwcnu Kamal in the Perspective of Fikih Muamalah

Fajrini Faizah^{1*}, Nur Kholis Majid²

¹⁻²Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Corresponding Author: fajrinifaizah25@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 02-10-2024 Accepted: 22-12-2024 Published: 27-12-2024 Keywords: NU coins; Community welfare; Islamic law	The enthusiasm of the community to donate through the NU coin program at LAZISNU MWCNU Kamal is very high, on the other hand, the lack of socialization about the pentasyarufan of NU coin funds has led to a negative perspective from some people. This is evidenced by the emergence of public doubts about the validity of muamalah fiqh in this study. This study aims to describe how the management of NU Coin funds at LAZISNU MWCNU Kamal. In addition, to assess the success of the management of NU coin funds in improving community welfare from the point of view of muamalah fiqh. This research uses descriptive qualitative research design, with the type of field research. Data collection methods in this study through observation, documentation, and in-depth interviews with informants to conclude the results obtained in the field. The results of this study indicate that: The management of NU coins at LAZISNU MWCNU Kamal is carried out in several stages, including placing NU coin cans at a number of points, collecting NU coins, distributing, and recording NU coin income. From the perspective of muamalah fiqh, the effectiveness of NU Coin management at LAZISNU MWCNU Kamal is included in the infaq contract, and is valid in muamalah fiqh because it has a significant impact on the welfare of the community by fulfilling the principles of Islamic law.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Koin NU; Kesejahteraan Masyarakat; Fiqih Muamalah.	Antusias masyarakat untuk berdonasi melalui program Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal sangat tinggi, pada sisi yang lain minimnya sosialisasi tentang pentasyarufan dana hasil Koin NU tersebut memunculkan perspektif negatif dari sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan munculnya keraguan masyarakat tentang keabsahan fiqh muamalah pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal. Selain itu untuk menilai

keberhasilan pengelolaan dana Koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama informan untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengelolaan Koin NU pada LAZISNU MWCNU Kamal dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya melakukan penempatan kaleng Koin NU di sejumlah titik, pengumpulan Koin NU, pendistribusian, serta pencatatan pendapatan Koin NU. Adapun dalam perspektif fiqh muamalah efektivitas pengelolaan Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal termasuk dalam akad infaq, dan absah secara fiqh muamalah karena berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0. sudah mulai terjadi. Era post-truth dan kecanggihan teknologi membuat berbagai persaingan dan masalah menjadi lebih rumit. Banyak negara bersaing untuk bertahan, terutama di bidang ekonomi. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, masih tertinggal dan belum mampu memanfaatkannya secara maksimal untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu menyejahterakan rakyat.

Kesejahteraan rakyat terus menjadi perhatian publik dan memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah, salah satu persoalan yang paling urgen yaitu masalah kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 9,03%, menurun 0,33% terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54% terhadap September 2022. (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun demikian, keberadaan sekelompok orang yang secara struktural tidak memiliki keterampilan dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak akan terus bermunculan dan menjadi salah satu penyebab kemiskinan di masa mendatang.

Topik kemiskinan merupakan persoalan fundamental yang senantiasa menghinggapi kehidupan sosial dan memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini memiliki konsekuensi negatif yang kompleks, seperti meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, dan rendahnya kualitas pendidikan yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat (Fendy, 2024). Maka dari itu, masalah kemiskinan perlu diatasi

secepatnya dan diperlukan sarana yang dapat mengakhiri kemiskinan berupa Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) (Pratiwi et al., 2022).

ZIS merupakan konsep filantropi Islam yang menekankan solidaritas sosial, di mana warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkewajiban moral memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu, sebagai strategi komprehensif dalam mengentaskan kemiskinan (Rifa'i, 2024). Program ZIS sendiri memiliki peran sosial strategis dalam menghubungkan para donatur dengan kelompok yang membutuhkan, dengan harapan dapat meringankan beban hidup kaum dhuafa. Namun demikian, distribusi program ZIS belum merata dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ZIS masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga seperti LAZISNU menjadi salah satu wadah untuk mendistribusikan bantuan kepada kaum dhuafa di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi yang komprehensif. Lembaga ini secara aktif mengumpulkan dana sosial dari masyarakat berupa Zakat, Infaq, dan Sedekah, kemudian mendistribusikannya melalui berbagai program strategis seperti layanan sosial, bantuan pendidikan, dan pengembangan ekonomi (Ubaidillah et al., 2021). Gerakan Koin NU merupakan salah satu inisiatif LAZISNU untuk menghimpun sedekah dan infaq dari masyarakat.

Kajian tentang pengelolaan Koin NU dalam upaya mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan oleh (Saputri & Pw, 2023). Penelitian ini membahas tentang tujuan serta hasil dari pengelolaan dana Koin NU untuk membantu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Koin NU memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan klinik kesehatan di daerah tersebut terbukti dengan adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik dalam pengelolaan dana, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan klinik kesehatan yang dibangun dengan dana Koin NU yang diperoleh.

Dalam studi penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mursekha dan Nur Dian Islamiati, mereka menganalisis mekanisme distribusi Koin Nahdlatul Ulama dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan, dengan metode pendekatan yang melibatkan pembagian 100 kaleng koin kepada warga Desa Pekiringan. Penyaluran dana Koin NU berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada sebagian besar masyarakat Desa

Pekiringan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga baik material maupun spiritual. Selain itu, kelompok tersebut juga mendapatkan bantuan yang besar dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan (Mursekha & Islamiati, 2022).

Penelitian serupa dilakukan oleh Qotrunnada Sevia Zahwa yang berjudul “*The Effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin Fund Management in Enhancing the Welfare of Pekalongan City's Residents*” membahas tentang evaluasi pengelolaan dana Koin NU dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan dana Koin NU di Kota Pekalongan masih belum maksimal, dengan indikasi rendahnya tingkat efektivitas pengelolaan dan hanya sebagian kecil dana yang dimanfaatkan secara optimal (Zahwa, 2023). Oleh karenanya, Fokus utama penelitian ini adalah mengoptimalkan mekanisme pengelolaan dana Koin NU guna mendukung program pengentasan kemiskinan di LAZISNU, dengan pendekatan analisis menggunakan perspektif fiqh muamalah. Kebaruan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan lokasi penelitian di LAZISNU MWCNU Kamal. Penelitian ini juga menggunakan indikator fiqh muamalah untuk mengukur efektivitas pengelolaan Koin NU bagi komunitas miskin, dengan menekankan prinsip kemanfaatan sosial. Sehingga objek penelitian difokuskan pada upaya optimalisasi pengelolaan dana Koin NU melalui perspektif fiqh muamalah di LAZISNU MWCNU Kamal.

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama MWCNU Kamal karena sebagai lembaga sosial, LAZISNU memiliki peran dalam menyalurkan dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah dengan tujuan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan partisipasi publik, bukan berfokus pada perolehan keuntungan bagi pengurus lembaga. Peneliti juga melihat adanya fenomena gerakan Koin NU Peduli yang sangat besar sehingga memunculkan inisiatif penggalangan dana NU-care di lembaga tersebut. Peneliti berusaha untuk menjelaskan tentang tingkat keberhasilan pengelolaan dana Koin NU terhadap kesejahteraan masyarakat dikaji dari sudut pandang fiqh muamalah. Pentingnya penelitian ini dilandasi oleh kemampuannya untuk tidak sekadar mendeskripsikan persoalan penelitian, namun juga menutupi gap dalam penelitian sebelumnya. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan Koin NU terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak LAZISNU dalam pengambilan keputusan menjadi tepat dan efektif. Di sisi lain munculnya perspektif

negatif tentang keabsahan hukum pengelolaan Koin NU, maka tulisan ini hadir untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Gerakan Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal benar-benar ditujukan untuk tujuan sosial dan absah menurut fikih muamalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan berupa pengamatan langsung mengenai objek yang diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan kasus dalam menjelaskan sebuah fenomena serta mengaitkannya dengan teori tertentu (Murdiyanto, 2020). Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan subjek penelitian berupa para pihak yang mengelola program Koin NU, donatur Koin NU serta masyarakat penerima bantuan. Sementara untuk objek dari penelitian ini yaitu Program Koin NU. Penelitian ini dilakukan di LAZISNU MWCNU Kamal, Madura.

Menurut (Sugiyono, 2018) dalam karyanya menjelaskan bahwa data primer adalah informasi langsung yang didapatkan dari sumber utama berupa hasil wawancara dengan Pengurus Koin NU, donatur Koin NU serta masyarakat penerima bantuan. Adapun data sekunder dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai referensi tertulis seperti dokumen, arsip, foto, buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi elektronik lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam menganalisis data, dengan melakukan beberapa langkah yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan kalimat yang dibagi menjadi beberapa kategori untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena untuk memperoleh kesimpulan. Peneliti dalam penelitian ini terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai ZIS dan infaq lalu mengaitkannya dengan pendistribusian dan pengelolaan dana Koin NU. Sebagai tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan peneliti untuk menandai berakhirnya proses penelitian dengan memberikan jawaban dari suatu rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal

Koin NU merupakan suatu program kerja dari Nahdlatul Ulama yang bertujuan dalam upaya mengumpulkan dana mulai dari 500 hingga 1000 rupiah dari rumah-rumah warga Nahdliyin, toko kelontong, kafe, dan pasar dengan harapan setiap donatur bisa konsisten dalam berinfaq. Menurut (Hafidhuddin, 1998) menyatakan bahwa kata infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kebutuhan. Istilah “infaq” mengacu pada pengalokasian sebagian pendapatan seseorang untuk suatu tujuan yang disyariatkan oleh prinsip-prinsip Islam, baik yang berpendapatan tinggi ataupun rendah.

Landasan dari proses pengelolaan dana infaq adalah pemberian rezeki dan penggunaan harta secara ikhlas untuk kemaslahatan orang lain di jalan Allah. Memberikan harta atau nilainya dari seseorang maupun lembaga kepada orang yang membutuhkan, meminimalisir kesengsaraan di masyarakat, menjaga perdamaian, dan menghindari sesuatu yang tidak diharapkan (Saifuddin, 2018). Sebagaimana Perintah berinfaq telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 267

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

2. QS. Ali ‘Imran ayat 92

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 92).

3. QS. Al-Baqarah ayat 195

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, perintah berinfaq juga dijelaskan dalam beberapa hadist yakni:

1. Hadis Riwayat Ahmād No. 6997

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Aḏ Zīnād dari Al A'raj dari Abu Hurairah, dan sanad hadits ini sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Wahai bani Adam, berinfaklah niscaya Aku akan memberi nafkah kepadamu." Dan beliau bersabda: "anugerah Allah itu melimpah dan tidak akan habis. Ia tidak akan berkurang sedikitpun sepanjang malam dan siang." (HR. Ahmād No. 6997).

2. Hadis Riwayat Bukhāri No. 6942

(Masih dari jalur periwiyatan yang sama dengan hadits sebelumnya -dari Abu Hurairah-) Allah berfirman: "Berinfaklah engkau, niscaya aku memberi infak kepadamu." (HR. Bukhāri No. 6942).

Hukum Islam juga menyatakan bahwa infaq harus dilaksanakan dengan memberikannya secara langsung kepada penerimanya, baik secara rahasia maupun secara terbuka, asalkan dilakukan dengan ikhlas tanpa kesombongan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yakni:

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 271).

Peluncuran Koin NU ini merupakan bagian dari kampanye dalam meningkatkan kesadaran semua orang bahwa manusia diciptakan untuk saling mendukung, memberi, dan membantu satu sama lain agar hidup lebih baik. Tujuan dari gerakan Koin NU adalah secara aktif mendorong sebanyak mungkin individu untuk mulai bersedekah sejak usia dini (Sugiarto & Febriyani, 2021). Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, dari instruktur dan dosen hingga kyai dan ulama, pejabat pemerintah, pekerja swasta, pedagang, serta pemilik bisnis. Dari segala macam profesi diperbolehkan ikut serta dalam gerakan ini.

Dengan hadirnya Koin NU, warga dapat belajar tentang nilai memberi dan mengembangkan rasa kebersamaan yang kuat. Untuk Gerakan Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal menggunakan sebuah kaleng, alasan menggunakan kaleng dalam gerakan Koin NU yaitu untuk memungkinkan seluruh kelompok usia dapat bersedekah. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Mengapa kami menggunakan kaleng? Dikarenakan kaleng lebih praktis dan dapat digunakan anak-anak maupun orang dewasa. Misalnya, kami adakan infaq bulanan, pasti anak-anak kurang mendapat edukasi. Jadi, jika kami menggunakan kaleng seperti ini, anak-anak akan belajar setiap hari untuk menyumbangkan antara 500 dan 1.000 rupiah sebagai sedekah dari sisa uang jajan mereka" (Ahda Saiful Aziz, personal communication, July 1, 2024).

Dalam pelaksanaan Koin NU, LAZISNU MWCNU Kamal melakukan penempatan kaleng Koin NU di sejumlah titik diantaranya, rumah warga nahdliyin, toko kelontong, kafe, dan pasar dengan cara mensosialisasikan tujuan program Koin NU, sebenarnya ditujukan untuk apa serta kearah mana dana tersebut didistribusikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak beranggapan negatif terkait pengelolaan Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal. Setiap satu bulan sekali petugas fundraising akan melakukan penghimpunan serta pengumpulan di setiap donatur yang telah memiliki kaleng infaq.

Hasil penggalangan dana Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal akan dikumpulkan dan dilaporkan secara terorganisir, dari LAZISNU MWC ke pengurus cabang LAZISNU. Pengelolaan dan pengumpulannya dilakukan oleh LAZISNU MWC sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masing-masing daerah. Sebagaimana wawancara bersama koordinator Koin NU mengatakan:

“Karena LAZISNU MWCNU Kamal sudah mendapat SK, jadi memiliki kewenangan dalam mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah di daerah setempat. Kami melakukan sistem pengumpulan dana setiap satu bulan sekali dimulai sejak kaleng Koin NU itu dititipkan” (Hari Sunityo, personal communication, August 15, 2024)

Penggalangan dana (*fundraising*) merupakan mekanisme krusial bagi organisasi sosial untuk mempertahankan keberlangsungan dan mengoptimalkan implementasi program operasional. Menurut (Zakiah, 2020), aktivitas penggalangan dana (*fundraising*) bertujuan mempertahankan keberlangsungan lembaga sosial melalui dukungan pendanaan untuk menjalankan program operasional. Setiap organisasi sosial mengembangkan strategi unik dalam menghimpun dana, dengan karakteristik kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Terkait dengan kaleng Koin NU, terdapat lebih dari 500 kaleng yang tersebar di Kecamatan Kamal dan sekitarnya. Melihat antusias masyarakat dalam bersedekah, pemasukan dana Koin NU tentu saja di luar dugaan. Adapun Laporan bulanan perolehan Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal diantaranya:

Tabel 1. Perolehan Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal Tahun 2024

NO.	BULAN	JUMLAH
1	Januari	Rp 10.178.900
2	Februari	Rp 10.129.300
3	Maret	Rp 10.526.350
4	April	Rp 10.392.800
5	Mei	Rp 11.207.500
6	Juni	Rp 12.100.400
7	Juli	Rp 12.454.600
8	Agustus	Rp 12.814.300
9	September	Rp 11.453.700
TOTAL		Rp 101.257.850

Sumber: Laporan Hasil Koin NU Bulan Januari-September Tahun 2024 LAZISNU MWCNU Kamal

Pada tabel 1, dapat diketahui bagaimana antusias masyarakat terhadap pengenalan program Koin NU di Kecamatan Kamal sangatlah tinggi, seperti yang dikemukakan beberapa orang selaku donatur Koin NU bahwa keinginan masyarakat untuk berdonasi melalui program Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal memang tinggi, namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang infaq dan sedekah serta minimnya sosialisasi tentang pentasyarufan dana hasil Koin NU, menimbulkan keraguan dari sebagian masyarakat untuk berdonasi di LAZISNU MWCNU Kamal.

Pada prakteknya, pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari penempatan kaleng Koin NU di sejumlah titik, pengumpulan dana, pentasyarufan serta pencatatan. LAZISNU MWCNU Kamal menggelar rapat koordinasi sebelum mengelola dana Koin NU, untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat dapat terwujud, setelahnya staff penyaluran dan pemberdayaan langsung turun ke lapangan untuk mendistribusikan dana melalui 4 program yang ada di LAZISNU MWCNU Kamal yaitu program dakwah, ekonomi, sosial, serta pendidikan. Berdasarkan bantuan yang diberikan, LAZISNU MWCNU Kamal memiliki dua sifat program dalam pengelolaannya, yaitu

program insidental dan program rutin. Pemberian yang bersifat insidental yakni bantuan bencana serta santunan tas sekolah untuk yatim yang bersekolah di madrasah diniyah. Sedangkan yang sifatnya pemberian rutin berupa sedekah air mineral (SADAR), Santunan Tetap (SANTAP) yang diberikan setiap satu bulan sekali, serta program bazar baju gratis yang dilakukan 2 kali dalam sebulan (Hj. Hammi, personal communication, May 15, 2024).

Dalam program SANTAP ini, Lembaga NU CARE LAZISNU MWCNU Kamal memiliki data pemetaan masyarakat penerima Santunan Tetap, adapun pemetaannya sebagai berikut:

Tabel 2. Data Base Penerima Santunan Tetap

NO.	NAMA	ALAMAT	DESA	USIA
1	Alwan	Banyuajuh Rt 001/Rw 010	Banyuajuh	51
2	Nuryatun	Dsn. Dumarah	Banyuajuh	51
3	Rofiah	Jl. Kh. Sadeli Mahdi Rt 02/ Rw 02	Banyuajuh	78
4	Mualim	Kmp. Baru Rt 03/ Rw 01	Kamal	74
5	Rumi	Dsn. Kraton Telang	Telang	71
6	Mariyah	Dsn. Kraton Telang	Telang	70
7	Sumrah	Ds. Kebun	Kebun	69
8	Suama	Dsn. Nangke	Gili Timur	70
9	Moh Hosen	Talon Permai Rt 003/Rw 007	Kamal	72
10	Muslimah	Dsn. Dajah Jarat Rt 03/Rw 02	Banyuajuh	65
11	Muliyah	Banyuajuh Rt 001/ Rw 010	Banyuajuh	70
12	Suhaimah	Dsn. Dajah Jarat Rt 03/ Rw 02	Banyuajuh	51
13	Ami	Ds. Kebun	Kebun	60
14	Rohami	Dsn. Gunongan Rt 002/ Rw 003	Gili Anyar	62
15	Miatun	Jl. Raya Kraton	Telang	50
16	Ummiyeh	Jl. Raya Kraton	Telang	74
17	Tima	Kmp. Barat Leke Rt 001/ Rw 006	Kamal	79

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwasanya penyaluran dana infaq dan sedekah yang dilakukan LAZISNU MWCNU Kamal melalui program SANTAP ditujukan untuk membantu para dhuafa yang berusia lanjut dengan diberi santunan sembako setiap bulan selama seumur hidup, yang berisikan beras 3 kg, minyak goreng 1 botol, mie instan, dan camilan berupa biskuit roma kelapa. Hingga kini sudah ada 17 orang yang disantuni dan akan terus bertambah tiap bulannya sesuai dengan donasi yang didapat.

Penyaluran dana infaq dan sedekah untuk kegiatan dakwah melalui program SADAR, berupa pemberian bantuan air mineral kepada masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Kamal, serta acara pengajian atau acara keagamaan lainnya yang masing-masing

akan diberikan 2 dus air mineral. Program ini telah berjalan dari bulan Maret 2023 sampai saat ini. Ada 7 masjid dan 6 pengajian rutin serta kegiatan keagamaan lainnya, yang sudah mendapatkan manfaat dari program “SADAR” LAZISNU MWCNU Kamal. Program Sedekah Air Mineral (SADAR) bertujuan untuk memberikan dukungan dalam berdakwah. Adapun data pemetaan 7 masjid dan 6 pengajian penerima sedekah air mineral LAZISNU MWCNU Kamal.

Tabel 3. Data Base Penerima Sedekah Air Mineral

NO.	NAMA PENERIMA	DESA
1	Masjid Baitul Amal	Kamal
2	Masjid Muhajirin	Banyuajuh
3	Masjid Al Kautsar	Banyuajuh
4	Masjid Darussalam	Banyuajuh
5	Masjid At Taqwa	Gili Barat
6	Masjid Al Mubarak	Banyuajuh
7	Masjid Al A'la	Tanjung Jati
8	Pengajian Fatayat	se Kec. Kamal
9	Pengajian Banyuajuh Rt 03/ Rw 02	Banyuajuh
10	Pengajian Ranting Kamal	Kamal
11	Pengajian Al Fatih	Banyuajuh
12	Pengajian Kampung Baru	Kamal
13	Pengajian Gili Anyar	Gili Anyar

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 3, terlihat LAZISNU MWCNU Kamal telah menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui dakwah ekonomi, diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mendorong kontribusi aktif di antara sesama umat Islam. Dakwah ekonomi diharapkan mampu menciptakan ekosistem saling mendukung dan berbagi di kalangan umat Islam.

Selain mengelola dan mendistribusikan dana, pencatatan pada pelaksanaan Koin NU sangat penting dilakukan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tercantum dalam pasal 28 ayat 3 berikut “pengelolaan infaq, sedekah dan dana

sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”. Berdasarkan penelitian, LAZISNU MWCNU Kamal telah melakukan pencatatan serta pembukuan yang terpisah dengan pembukuan pengelolaan zakat, untuk mengetahui perolehan dana infaq Koin NU secara menyeluruh.

Untuk biaya operasional, lembaga ini hanya mengambil 30% dari pendapatan penggalangan dana bulanan. Upaya ini dilakukan untuk berhati-hati supaya tidak melenceng dari jalur yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil wawancara:

“Mayoritas dari para pengurus, lillahita’ala, tidak mengambil gaji. Kami hanya membayar gaji untuk operasional yang tetap berada di kantor, dan kami hanya mengambil 30% dari hasil penggalangan dana; lebih dari itu, kami sebut lembaga ini tidak sehat. Kami juga sangat berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat” (Hari Sunityo, personal communication, October 26, 2024).

Efektivitas Pengelolaan Dana Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah

Handoko (2017) mengonseptualisasikan efektivitas sebagai kapasitas untuk memilih strategi dan alat yang optimal dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Efektivitas organisasi dipandang sebagai indikator kunci keberhasilan dalam mencapai target yang diinginkan. Efektivitas organisasi merupakan suatu kemampuan yang dikerjakan secara tepat atas keberhasilan atau kesuksesan dalam nilai pencapaian hasil sebuah organisasi.

Mengefektifkan program penyaluran ZIS yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan *mustabik* dan dhuafa merupakan salah satu aspek mendasar pengelolaan ZIS melalui lembaga amil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran ZIS melalui perantara amil zakat dan infaq memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran ZIS secara langsung dari *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustabik*. Oleh karena itu, harus diakui bahwa kualitas program penyaluran ZIS ini perlu ditingkatkan.

Dalam upaya mengelola dana Koin NU secara efektif terhadap kesejahteraan masyarakat, LAZISNU MWCNU Kamal bekerja sama dengan PCNU dan lembaga lain yang berada di bawah naungan NU dalam bentuk inisiatif mengelola dana infaq dengan baik. Survei, rencana terperinci serta skala pengutamaan sangatlah penting ketika memutuskan kebijakan penerima manfaat, berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga koordinasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Setiap lembaga pasti memiliki aturan sendiri untuk mengevaluasi persyaratan kelayakan bantuan, yaitu dalam bentuk survei kelayakan penerima manfaat. LAZISNU MWCNU Kamal sendiri, belum ada

klausul khusus dalam menentukan kelayakan penerima manfaat. Sebagian dana disalurkan memang berdasarkan usulan donatur, namun sebagian lagi merupakan hasil dari inisiatif pengurus dalam menetapkan syarat-syarat *mustahik* dan penerima manfaat.

Perencanaan, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan program dilakukan oleh LAZISNU dalam mencapai kesejahteraan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu kemandirian ekonomi umat. Penerapan pengelolaan dana koin NU harus sesuai syariat Islam dan kegunaannya haruslah sesuai prinsip fiqih muamalah. Pengelolaan koin NU LAZISNU MWCNU Kamal dalam perspektif fiqih muamalah dapat dievaluasi berdasarkan beberapa aspek:

- 1) **Prinsip Keadilan.** Menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam kegiatan distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak pernah terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan selalu beredar di seluruh masyarakat dan bahwa hasil pengelolaan dana Koin NU didistribusikan secara merata untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 berikut:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19).

Gagasan yang terkandung dalam ayat di atas adalah bahwa Islam mendorong distribusi kelebihan pendapatan kepada mereka yang tidak mampu, untuk memastikan jika pendapatan tersebut selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat di semua tingkatan. Distribusi dana Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal untuk program bantuan sosial dilakukan secara proporsional, memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu menerima dukungan yang lebih besar, diantaranya berupa program santunan tetap untuk kaum dhuafa yang sudah berusia lanjut serta program santunan tas sekolah untuk yatim yang bersekolah di madrasah diniyah.

- 2) **Maqasid Syariah.** Pengelolaan dana harus memiliki tujuan dalam mencapai maqasid syariah, yakni tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam implementasinya, dana yang terkumpul digunakan oleh LAZISNU MWCNU Kamal untuk program-program sosial yang bermanfaat, seperti pendidikan dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat, tanpa terlibat dalam praktik *riba* atau investasi yang haram.

- 3) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Setiap laporan penggunaan dana koin NU selalu disetorkan secara rutin setiap bulannya kepada pengurus cabang LAZISNU, serta pentasyarufan dana Koin NU dilakukan secara terbuka di situs web resmi LAZISNU MWCNU Kamal, agar para donatur dan masyarakat luas dapat mengetahui dampak dari sumbangan mereka.
- 4) **Larangan Riba dan Gharar.** Pengelolaan Koin NU harus menghindari praktik *Riba* (bunga) dan *Gharar* (ketidakpastian) yang telah dilarang oleh Islam. LAZISNU MWCNU Kamal sendiri, memilih memberikan modal bagi pengusaha kecil di komunitas mereka tanpa bunga, dengan menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan hasil penjualan, daripada menginvestasikan dana dalam instrument yang mengandung unsur *riba*.

Pengelolaan dan pendistribusian yang telah dilakukan oleh LAZISNU MWCNU Kamal sebenarnya telah sesuai prinsip fiqh muamalah, dimana pengelolaannya telah sesuai dengan tujuan dari fiqh muamalah itu sendiri (*maqashid asyasyariah*) yakni mencapai dunia dan akhirat (*falah*). LAZISNU MWCNU Kamal telah menyalurkan dana infaq kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan Surah Al-Baqarah Ayat 215:

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu infakkan bendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah [2]: 215).

Seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas bahwa pendistribusian dana infaq secara umum ditujukan kepada:

- a. Orang tua, khususnya infaq berupa nafkah ayah dan ibu yang wajib dipenuhi oleh anaknya.
- b. Anggota keluarga (Kerabat), termasuk bibi, paman, saudara perempuan, dan saudara laki-laki.
- c. Anak yatim, pada dasarnya diklasifikasikan sebagai orang yang tidak mampu dan melarat. Mereka membutuhkan orang yang dapat membiayai biaya hidup mereka.

- d. Orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta benda dan pekerjaan namun belum memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Ibnu Sabil, ia membutuhkan bantuan untuk membeli perbekalan perjalanannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, fiqih muamalah menyatakan bahwa pengelolaan dana Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bagian akad infaq, karena pengelolaan dana tersebut digunakan untuk tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa adanya imbalan. Akad infaq didefinisikan sebagai akad pemberian suatu barang atau benda oleh seseorang kepada orang lain yang lebih membutuhkan dengan niat mengharap ridha serta pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan imbalan/penggantian. Menurut madzhab Imam Malik dan Asy Syafi'i berpendapat bahwa Infaq (Koin NU) ini sah dilakukan apabila telah melalui *ijab qabul*, bagaimana pun bentuk *ijab qabul* yang dilakukan dengan pemberian harta tanpa imbalan. Madzhab Hambali berpendapat bahwa Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi Muhammad SAW memberikan dan diberi hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan *ijab qabul* yang serupa itu, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat inilah yang paling shahih.

Dalam Islam juga menegaskan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZISNU MWCNU Kamal hukumnya mubah (boleh dilakukan) selama dana tersebut digunakan dengan cara yang sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Adapun kaidah yang menjelaskannya,

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (I'lamul Muwaqi'in, 1/344).

Dapat disimpulkan bahwa prinsip fundamental muamalah yaitu mubah, kecuali terdapat nash yang sahih, jelas, dan tegas dalalahnya yang mengharamkan dan melarangnya. Ini menjadi dasar utama atau pedoman utama, bahwa hukum fundamental untuk semua hal dan tindakan ialah mubah (Al-Qardhawi, 2014).

Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Dana Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan Koin NU. Namun, sebuah lembaga pasti akan menghadapi kendala ketika menjalankan manajemen dalam proses operasinya. Adapun beberapa

kendala yang muncul saat melakukan pengelolaan dana Koin NU, pertama kurangnya staff dalam mengelola Koin NU, dimana LAZISNU sendiri merasa kurang optimal dalam melakukan kegiatan *fundraising* karena kesulitan dalam mengatur pembagian staff di beberapa wilayah dan terjadi kendala dalam proses pemantauan untuk mengevaluasi umpan balik dari program yang telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, LAZISNU MWCNU Kamal perlu meningkatkan jumlah amil, mengingat bahwa pengurus memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi zakat. Kedua, Rendahnya pemahaman masyarakat akan keutamaan bersedekah menjadi kendala bagi penghimpunan koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal. Pihak LAZISNU sendiri sedang berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersedekah dan berinfaq, dengan mengedepankan sosialisasi program-program dan keutamaan ZIS terhadap kesejahteraan masyarakat.

Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dan distribusi Koin NU, hal ini tidak secara langsung berdampak signifikan terhadap efek positif yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan fakta sebagian besar warga di Kecamatan Kamal dan sekitarnya mendapatkan bantuan untuk mencukupi kehidupan mereka dari segi material maupun spiritual.

KESIMPULAN

Mekanisme pengelolaan Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya melakukan penempatan kaleng Koin NU di sejumlah titik, pengumpulan dana Koin NU, pendistribusian, dan pencatatan pendapatan Koin NU. Tindakan ini secara tidak langsung akan berkontribusi pada kemajuan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesehatan mental. Fiqih Muamalah menyatakan bahwa pengelolaan dana Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bagian akad infaq, karena pengelolaan dana tersebut digunakan untuk tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa adanya imbalan, di samping itu terdapat tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal diantaranya kurangnya staff dalam mengelola Koin NU, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sedekah dan infaq. Kedua tantangan ini diusahakan untuk diselesaikan demi meningkatkan program Koin NU di LAZISNU MWCNU Kamal tanpa menurunkan efektifitas kinerja lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Al-Qardhawi, Y. (2014). *7 Kaidah utama fikih muamalat* (Cet. Ke-1). Pustaka Al-Kautsar.
- Fendy, I. M. (2024). Pengelolaan Program Koin Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 07(01). <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2761>
- Hafidhuddin, D. (1998). *Dakwah aktual* (Cet.1). Gema Insani Press.
- Handoko, H. (2017). *MANAJEMEN*. BPFE - YOGYAKARTA.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Murdiyanto, D. E. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mursekha, M., & Islamiati, N. D. (2022). Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 107–120. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.363>
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i2.3574>
- Saifuddin, U. S. T. (2018). Manajemen Pengelolaan Infaq pada BAZNAS (Studi Deskriptif 2015-2016). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 62–74.
- Saputri, N. G., & Pw, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama (NU) Untuk Pembangunan Klinik Kesehatan di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 341–354.
- Sugiarso, S., & Febriyani, N. A. (2021). MODEL PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA UMAT MELALUI GERAKAN KOIN NU PEDULI. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i1.88>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Ubaidillah, A., Wira Buana, M. A., & Subhan Za, Moh. Ah. (2021). OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI LAZISNU. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.3349>
- Zahwa, Q. S. (2023). The Effectiveness of Nahdlatul Ulama (NU) Coin Fund Management in Enhancing the Welfare of Pekalongan City's Residents. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 25–34. <https://doi.org/10.15575/am.v10i2.26723>
- Zakiah, M. (2020). MEKANISME FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI GRIYA DERMA FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 3(1). <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/529>

Wawancara

- Ahda Saiful Aziz. (2024, July 1). *Wawancara dengan Ketua LAZISNU MWCNU Kamal* [Personal communication].
- Hari Sunityo. (2024, August 15). *Wawancara dengan koordinator koin NU LAZISNU MWCNU Kamal* [Personal communication].
- Hari Sunityo. (2024, October 26). *Wawancara dengan Koordinator Koin NU LAZISNU MWCNU Kamal* [Personal communication].
- Hj. Hammi. (2024, May 15). *Wawancara bersama bidang penyaluran dan pemberdayaan* [Personal communication].

Internet

- Badan Pusat Statistik. (2024, July 1). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html> (diakses pada 1 Desember 2024).